



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Jl. Sultan Syaifuddin, RT xxx RW xxx, Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx pendidikan xxx, tempat kediaman di Jl. Sultan Syaifuddin, RT xxx RW xxx, Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 09 November 2021 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal xxx;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Ahmad Kahar usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak 15 April 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak 15 April 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Orang ketiga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 16 April 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 16 November 2021 dan 02 Desember 2021, ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan, tanggal xxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

## B. Saksi-saksi:

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di RT xx RW xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon yang biasa disapa dengan sebutan xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis saja tetapi belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita saja dari Pemohon bahwa mereka pernah bertengkar karena masalah orang ketiga
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih menafkahi anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **saksi**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di RT xxx RW xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai sepupu

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon yang biasa disapa dengan sebutan xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis saja tetapi belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita saja dari Pemohon bahwa mereka pernah bertengkar karena masalah orang ketiga
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih menafkahi anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Kahar bin Abd. Halil Rasyid, laki-laki, umur 5 tahun sejumlah minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 16 November 2021 dan 02 Desember 2021, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mohon agar Pemohon diceraikan dari Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 10 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/03/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Pemohon, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis tetapi belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah hidup berpisah selama 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعززت عزز أو توأرا وغيبة جاز أثباته بالبيزنة

Artinya : Apabila Termohon enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

2. Q.S. al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, laki-laki, umur 5 tahun sejumlah minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut adalah merupakan kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menilai jumlah tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Pemohon atas Termohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, laki-laki, umur 5 tahun sejumlah minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hasanuddin, S.Sy**

**Choirul Isnan, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Mariani Saimima, SH**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>270.000,00</b>
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

